

TESIS
SUKUK NEGARA RITEL
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA



OLEH:

FITRI NUR AMALIA, S.H.
NIM. 031814153065

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020

**SUKUK NEGARA RITEL
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**FITRI NUR AMALIA, S.H.
NIM. 031814153065**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini telah disetujui, untuk diuji pada
Tanggal 10 Agustus 2020

Oleh
Dosen Pembimbing I :




Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.
NIP.196702261993032001

Dosen Pembimbing II :



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn
NIP.198401052014041003

Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Pukul : 11.00
Nama Mahasiswa : Fitri Nur Amalia, S.H.
NIM : 031814153065
Judul : Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan tesis ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Fitri Nur Amalia, S.H.

NIM. 031814153065

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Senin, 10 Agustus 2020

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Agung Sujatmijo, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

2. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

3. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.

4. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

MOTO

Whoever desires the reward of this world -
then with Allah is the reward of this world and the Hereafter.

And ever is Allah Hearing and Seeing.

An-Nisa : 134

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tercurah kepada hambaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini di waktu yang terbaik. Tesis berjudul **SUKUK NEGARA RITEL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA** ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan apabila tanpa adanya bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hendoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah yang diambil oleh penulis;
4. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis sayangi yang telah sabar menyediakan waktu, tenaga dan

pikiran untuk mengarahkan dan memberikan perhatian pada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan tesis ini;

5. Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang sangat baik dan telah sabar menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam perkuliahan khususnya penyusunan tesis ini dengan memberikan semangat motivasi pada penulis;
6. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen MKPT 1 yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan tak luput perhatian beliau yang luar biasa pada penulis;
7. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
8. Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
9. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat guna terciptanya ahli hukum yang berkarakter *jurist professional*;
10. Para karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi kampus yang sangat membantu kelancaran penulis selama berkuliah;
11. Seluruh keluarga penulis khususnya Ibu tersayang dan Bapak penulis yang telah memberikan dukungan penuh dari segala aspek terutama doa dan restunya;
12. Seluruh rekan-rekan penulis semasa S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

yang telah menjadi kawan akademis yang tidak segan untuk berbagi ilmunya.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Penyusun

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;